



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN SUNGAI KERUH
DESA TEBING BULANG

Jl. Lintas Sekayu – Pali, Km.29 Desa Tebing Bulang Kecamatan Sungai Keruh
Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan 30751

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEBING BULANG
NOMOR : 141/23/2008/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI
DOKUMENTASI PELAKSANA DESA TEBING BULANG

KEPALA DESA TEBING BULANG

- Menimbang a. bahwa informasi Publik merupakan informasi Yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan ;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawaban perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
- c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan keputusan Camat tentang pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PELAKSANA.
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran negeri republic Indonesia nomor 5149);
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negeri Republic Indonesia Nomor 5149);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian dalam

Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah.
- Membantu (PPIDP) Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya.
 - Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi Kepada (PPIDP) utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
 - Melaksanakan Kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Dan Dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
 - Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing - masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tebing Bulang Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Tebing Bulang Kabupaten Musi Banyuasin.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Tebing Bulang
Pada tanggal : 01 Oktober 2021
Kepala Desa Tebing Bulang

[Handwritten Signature]
HARIS SANDI, A.Md

LAMPIRAN
KEPALA DESA TEBING BULANG
KECAMATAN SUNGAI KERUH KAB,MUBA
NOMOR : 141 / **23** /2008/X/2021
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DESA	NAMA DAN NO TELEPON
1	2	3	4
1.	Pengarah / Atasan PPDIP	Kepala Desa	HARIS SANDI,A.Md 0812-7064-6658
2.	Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPDIP)	Sekretaris Desa	SALMIN,SE 0822-7899-0264
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	• Kasi Pelayanan	SUCI CITRA INDAH 0831-6937-5199
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	• Kaur Keuangan	BUDI CIKMAN 0813-7302-7048
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	• Kaur perencanaan	SANGKUT 0813-7795-7520
6.	Admin PPDIP	• Sekretaris desa persiapan Tebing Bulang Timur	HELEN SAPARINGGA 0822-7536-0795



**KEPALA DESA TEBING BULANG
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

[Signature]
HARIS SANDI,A.Md